



Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

Perkawinan Kedua dan seterusnya

No. SK :

Persyaratan

1. KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (Scan Asli)
2. Pengantar RT/RW (Scan)
3. Surat Kuasa Bermaterai Rp.10.000,- dan KTP Orang yang diberi kuasa (apabila dikuasakan)
4. Surat Pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi bermaterai Rp.10.000,- (dengan 2 orang saksi yang tidak ada hubungan keluarga)
5. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin Poligami dari Pengadilan Agama
6. KTP dan Kartu Keluarga Calon (scan asli)
7. KTP 2 orang saksi (scan asli)
8. Scan asli KTP dan KK orang tua pemohon (apabila masih hidup)/ Akta Kematian (jika sudah meninggal)/ Akte Cerai (jika telah bercerai)
9. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dari Puskesmas Kecamatan Setempat (scan asli)
10. Akte Kelahiran pemohon (scan asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Akun jakevo.jakarta.go.id
2. Pilih PM1 Camat/Lurah
3. Pilih Jenis Ijin Perkawinan
4. Pilih Jenis Pelayanan Perkawinan Kedua dan seterusnya
5. Pilih Kelurahan yang dituju (Kantor Kelurahan Cakung Timur)
6. Isi Biodata
7. Upload berkas persyaratan yang di scan

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

1 Hari kerja

1. Dikoreksi melalui akun kepala seksi kesra untuk di cek biodata dan berkas kelengkapannya.
2. - Jika Sesuai dan lengkap disetujui oleh kepala seksi kesra dan terkirim ke akun lurah.
- Jika tidak sesuai akan maka butuh perbaikan dan terkirim ke akun pemohon.
3. Akun lurah menyetujui permohonan yang telah diverifikasi oleh kepala seksi kesra dan PM1 dengan status selesai terkirim ke akun pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PM1 Kelurahan

Pengaduan Layanan

Dipandu langsung di Kelurahan jika pemohon tidak mengerti dan tidak bisa.